



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TERNATE
DENGAN
KPC – PEN KEMENTRIAN KOMINFO RI
TENTANG
PENYIARAN SPOT DAN ADLIBS**

Nomor Pihak I : 17/LPPN - RRI/TTE/2021

Nomor Pihak II :

Pada hari Selasa 16 Februari 2021 bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.Ikman Posumah, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Ternate
Alamat : Jl. Sultan Khairun No. 2 Ternate 97723

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Ternate dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Renosandru Cahya Kusumawardani
Jabatan : PPK Dit. IkPMK
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPC-PEN Kementerian Kominfo RI dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama PNBP berupa :

- a. Jasa Penyiaran SPOT dan ADLIBS

PIHAK PERTAMA akan menyiarkan melalui RRI Ternate dan melalui Audio Streaming di rri.co.id yang juga dapat di ikuti melalui fitur RRI PLAY di android.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA berkewajiban sbb :

1. Berkewajiban menyediakan alokasi waktu Penyiaran, membuat surat penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial serta khusus RRI yang bersifat mendesak.

PIHAK PERTAMA memiliki **HAK** sbb :

1. Berhak menerima pembayaran Kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas.
2. Berhak menerima Materi Siap Siar
3. Khusus untuk siaran langsung dan dialog interaktif dalam studio, apabila dalam pelaksanaan ada durasi lebih dari kontrak maka pihak kesatu berhak melakukan pemberhentian siaran.
4. Berhak memberi masukan dan usulan dari **PIHAK KEDUA**
5. Berhak mendapatkan seluruh biaya airtime dan biaya produksi siaran untuk disetor ke Kas negara
6. Berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada **PIHAK KEDUA** setiap selesai siaran.

PIHAK KEDUA berkewajiban sbb :

1. Menyediakan materi siap siar
2. Total yang harus dibayar Rp. 10.800,000
3. Berkewajiban membayar biaya penyiaran, Invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.
4. Berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Berkewajiban membayar kegiatan yang dilakukan di luar studio, atas biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan jasa siaran profesi menjadi tanggung jawab wajib bayar.

PIHAK KEDUA memiliki **HAK** sbb :

1. Berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening Kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 18 Februari 2021 dan berakhir 31 Maret 2021
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo.

Pasal 5 TARIF

1. Tarif PNBP mengacu pada PP Nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
2. Tarif untuk Spot satu kali siar Rp. 40,000 (empat puluh ribu rupiah)
120 x siar x Rp. 40,000 = Rp. 4,800,000
3. Tarif untuk Adlibs satu kali siar Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah)
120 x siar x Rp. 50,000 = Rp. 6,000,000
Total yang harus di bayar = Rp. 10.800.000

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh temposesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melalukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenakan sanksi administratif, sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN 1, maka akan diterbitkan SPN 2 dengan tambahan denda 2% dari nilai tagihan tersisa.
- (5) Apabila pembayaran belum diterima hinggam mas berakhirnya SPN 2, maka akan diterbitkan SPN 3 dengan tambahan denda sebesar 2% dari nilai tagihan tersisa.
- (6) Apabila setelah berakhirnya masa berlaku SPN 3, maka piutang ini masuk ke kategori Piutang Macet, yang proses penyelesaiannya akan dilimpahkan kepada Negara (Kementrian Keuangan).

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempah Bumi, Badai, Topan, banjir, Bencana alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force Majure).

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diataur kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermetrai cukup, masing – masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Ternate
Pada tanggal : 16 Februari 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Ir. IKMAN POSUMAH, M.Si
KEPALA RRI TERNATE

RENOSANDRU CAHYA KUSUMAWARDANI
PPK Dit. IkPMK